



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor /Pdt.G/2017/PA.Ff

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam peridangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS pada kantor distrik Wartutin, kabupaten Fakfak, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kontraktor, dahulu, kabupaten Fakfak, sekarang tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak Nomor /Pdt.G/2017/PA.Ff, tertanggal 4 Oktober 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah di Kokas, pada hari sabtu, 26 Oktober 2002, dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama distrik Fakfak, dengan kutipan akta nikah nomor: 020/20/I/2002, tertanggal 31 Januari 2005;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat deng Tergugat tinggal dirumah orang tua kandung Penggugat selama 15 tahun, di jalan Ki Hajar Dewantara, RT.004, kelurahan Fakfak Selatan, distrik Fakfak, sampai sekarang;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama;
- ANAK , umur 14 tahun:

Hal. 1 dari 11 hal. Put. Nomor 70/Pdt.G/2017/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2003, sudah mulai timbul perselisihan dan pertengkaran, yang terus menerus disebabkan Tergugat sering mabuk dan Tergugat pergi pagi pulang pagi dan kembali ke rumah dalam keadaan mabuk, kemudian Penggugat menegur Tergugat, namun Tergugat tidak terima sehingga terjadi pertengkaran;
5. Bahwa pada bulan Januari tahun 2014, Tergugat melakukan tindakan penipuan terhadap proyek PEMDA Fakfak tentang Pengadaan Susu ibu Hamil dan Menyusui pada dinas Kesehatan, kabupaten Fakfak dengan jumlah nominal sebesar Rp219.000.000,00_ (dua ratus Sembilan belas juta rupiah) dan Penggugat mengetahui kejadian tersebut sehingga Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
6. Bahwa pada bulan Maret tahun 2014, Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa berita keberadaan Tergugat sampai sekarang;
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat dengan Tergugat telah sulit untuk dapat dirukunkan, serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan tinggal bersama berdampingan sebagai suami istri.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, serta bukti yang akan penggugat ajukan dipersidangan nanti, Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Fakfak, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT terhadap Penggugat PENGUGAT);
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum berlaku.

SUBSIDER :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menghadirkan orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil melalui siaran

Hal. 2 dari 11 hal. Put. Nomor 70/Pdt.G/2017/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

media masa yakni LPP RRI Faktak tertanggal, 10 Oktober 2017 dan tanggal 10 November 2017;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan perkara ini, maka proses mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan dengan menasihati Penggugat secara sepihak untuk mengurungkan niatnya agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian sidang dilanjutkan dengan agenda pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat yang selengkapannya telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa meskipun Tergugat tidak memberikan tanggapan atas gugatan Penggugat karena ketidak hadirannya, tetapi oleh karena perkara ini termasuk dalam lingkup hukum keluarga (*family court*), maka Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 020/20/II/2002, tertanggal 31 Januari 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Faktak, kabupaten Faktak, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode (P), diparaf dan diberi tanggal ;

Bahwa selain alat bukti tertulis diatas, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S₁, pekerjaan Guru PNS/ASN, bertempat tinggal di jalan Ki Hajar Dewantara RT.04, kelurahan Faktak selatan, distrik Faktak, kabupaten Faktak, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat, karena Penggugat adalah kakak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama TERGUGAT;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Faktak, pada bulan Oktober 2010, dan saksi hadir saat kedua belah

Hal. 3 dari 11 hal. Put. Nomor 70/Pdt.G/2017/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak menikah, kemudian setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, tetapi sejak tahun 2003 rumah tangga kedua belah pihak mulai tidak harmonis lagi, karena Tergugat sering minum minuman keras sampai memabukkan;
- Bahwa Tergugat sering pergi keluar rumah sejak pagi dan kembali diwaktu pagi keesokan harinya dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Penggugat pernah menegur Tergugat atas perilakunya yang suka minum minuman keras, namun, Tergugat tidak mengindahkan teguran Penggugat, bahkan bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah menangani proyek kesehatan ibu dan anak di dinas Kesehatan, kabupaten Fakfak, dan Tergugat terindikasi melakukan tindakan penipuan sehingga dicari oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak kedua belah pihak sejak tahun 2014, dan selama kepergiannya, Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya sampai sekarang;
- Bahwa selama kepergiannya Tergugat tidak pernah memberi kabar tentang keberadaannya, sehingga Tergugat telah melalaikan kewajibannya untuk menafkahi Penggugat selaku istri dan anak kedua belah pihak;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan Penggugat bersama anak, Penggugat sendiri yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);

2. **SAKSI II**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan D₃, pekerjaan PNS/ASN, alamat di kampung Sekru, RT.03, distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat, karena Penggugat adalah kakak sepupu saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Fakfak, sejak kurang lebih 8 (delapan) tahun lalu, dan saksi hadir saat kedua belah pihak menikah, kemudian setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. Nomor 70/Pdt.G/2017/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, tetapi sejak tahun 2003 rumah tangga kedua belah pihak mulai tidak harmonis lagi, karena Tergugat sering minum minuman keras sampai memabukkan;
- Bahwa Tergugat sering pergi keluar rumah sejak pagi dan kembali diwaktu pagi keesokan harinya;
- Bahwa Penggugat pernah menegur Tergugat atas perilakunya yang suka minum minuman keras, namun, Tergugat tidak mengindahkan teguran Penggugat, sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Pengugat dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah menangani pengadaan susu di dinas Kesehatan, kabupaten Fakfak, dan Tergugat telah melakukan tindakan penipuan;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak kedua belah pihak sejak tahun 2014, dan selama kepergiannya, Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya sampai sekarang;
- Bahwa selama kepergiannya Tergugat tidak pernah memberi kabar tentang keberadaannya, sehingga Tergugat telah melalaikan kewajibannya untuk menafkahi Penggugat selaku istri dan anak kedua belah pihak;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan Penggugat bersama anak, Penggugat sendiri yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang menerangkan segala hal ihwal dalam persidangan perkara *a quo* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan relaas Nomor 70/Pdt.G/2017/PA.Ff, yang sampaikan melalui siaran RRI Fakfak, tertanggal 11 Oktober 2017, dan relaas dengan nomor yang sama tertanggal 11 November 2017. Panggilan

Hal. 5 dari 11 hal. Put. Nomor 70/Pdt.G/2017/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui media masa ini telah memenuhi tata cara pemanggilan sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka panggilan tersebut dinyatakan resmi dan patut ;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menghadirkan orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 154 ayat (1) R. Bg, Pasal 143 ayat (1) KHI, dan PERMA Nomor 1 Tahun 2017, meskipun demikian, Majelis Hakim tetap berupaya secara maksimal menasihati Penggugat secara sepihak agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada prinsipnya untuk melanjutkan perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), telah mengajukan permohonan izin cerai kepada Bupati kabupaten Fakfak sebagai atas Penggugat, namun sampai pada tenggang waktu yang ditentukan, atasan Penggugat belum menerbitkan Surat Izin Cerai terhadap Pengugat, maka untuk melanjutkan perkara *a quo* Tergugat telah membuat Pernyataan Tertulis yang kemudian diserahkan kepada Majelis Hakim dimuka sidang;

Menimbang bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan kedua belah pihak kini telah pisah tempat tinggal dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing sebagai suami istri;

Menimbang bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. Nomor 70/Pdt.G/2017/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat, sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti tertulis sebagai mana bukti (P) dan mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang bahwa bukti tertulis (P) berupa foto copy Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, kemudian para saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan hal ihwal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan memiliki relevansi dengan materi dalam perkara ini, dengan demikian hal ini sesuai dengan pasal 308 ayat (1) R.Bg, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, sehingga diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P) yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat yang merupakan adik kсандung Penggugat menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu oleh perilaku Tergugat yang suka dan sering meminum minuman keras sampai memabukkan, sehingga mengakibatkan kedua belah pihak kini telah pisah tempat tinggal dan masing-masing tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang merupakan adik sepupuh Penggugat, menerangkan bahwa rumah tangga

Hal. 7 dari 11 hal. Put. Nomor 70/Pdt.G/2017/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Peggugat dengan Tergugat, sehingga mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Peggugat dan anak kedua belah pihak, dan selama kepergiannya, Tergugat diketahui tempat tinggalnya sampai sekarang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II Peggugat, adanya kesesuaian, maka terbukti bahwa hubungan Peggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sehingga untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang sulit untuk dicapai;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan Peggugat, dan bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Peggugat, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2002, telah terjadi pernikahan antara Peggugat dengan Tergugat, sehingga meniscayakan hubungan Peggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa perilaku dan kebiasaan Tergugat yang sering minum minuman keras, mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Peggugat dengan Tergugat yang bermula sejak tahun 2003;
- Bahwa pada tahun 2014, Tergugat pernah menangani proyek Pengadaan Susu serta kesehatan ibu dan anak pada dinas kesehatan Pemerintah Kabupaten Fakfak, dan telah terindikasi kasus penipuan;
- Bahwa pada tahun 2014 Tergugat telah pergi meninggalkan Peggugat dan anak kedua belah pihak, dan sampai saat ini keberadaab Tergugat tidak diketahui;

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum tersebut ternyata relevan dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Peggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, yang dipicu oleh perilaku Tergugat yang sering meminum minuman keras sampai memabukkan dan Tergugat telah pergi meninggalkan Peggugat dan anak kedua belah pihak sampai sekarang, maka untuk membina rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki al-Qur'an Surat

Hal. 8 dari 11 hal. Put. Nomor 70/Pdt.G/2017/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ar-Rum ayat 21, serta tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974, jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penadapat ulama dalam dalam kitab Al Anwar juz II hal. 149, yang dikutip oleh Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut :

وإن تعذرا حضاره لتواريه أولت عززه جاز سماع الدعوى والبيئة وليحكم عليه

Artinya :*“Apabila sulit menghadirkan Tergugat dihadapan sidang karena Tergugat menyembunyikan diri atau enggan, maka hakim boleh menerima bukti-bukti yang disampaikan Penggugat kemudian menjatuhkan putusan” ;*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya. Dan oleh karena itu pula Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974, dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c), Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in sughra ;

Menimbang berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga Puluh) hari mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat di daftar yang disediakan untuk itu ;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. Nomor 70/Pdt.G/2017/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang No 3 tahun 2007 dan Undang-Undang No 50 tahun 2009, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp471.000- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2018 M bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilakhir 1439 H, oleh kami Ihsan, S.HI, sebagai Ketua Majelis, serta Muhammad Sopalatu, S.H, dan Musaddat Humaidy, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Baida Makasar, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Muhammad Sopalatu, S.H

Ihsan, S.HI

Hakim Anggota II

Hal. 10 dari 11 hal. Put. Nomor 70/Pdt.G/2017/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Musaddat Humaidy, S.HI

Panitera

Baida Makasar, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00,-
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp380.000,00,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp5.000,00,-
5. Biaya Materai	:	Rp6.000,00,-
Jumlah	:	<u>Rp471.000,00,-</u>

Terbilang : (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Put. Nomor 70/Pdt.G/2017/PA.Ff